

Mekanisme Pengaduan

Kontribusi Dari Ahmad Bahri

Friday, 05 November 2010

Pemutakhiran Terakhir Friday, 05 November 2010

Tata Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Pamekasan

A. Secara lisan

- Melalui telepon (0324) 322458, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
 - Datang langsung ke kantor Pengadilan Agama Pamekasan.
- ## B. Secara tertulis
- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Pamekasan, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui Faximile di (0324) 327428, atau melalui pos ke alamat kantor di Jalan Raya Tlanakan Pamekasan.
 - Melalui e-mail : pa_pmk126@yahoo.com Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya .
 - Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan. Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Pamekasan
 - Pengadilan Agama Pamekasan akan menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.
 - Pengadilan Agama Pamekasan akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
 - Pengadilan Agama Pamekasan akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
 - Pengadilan Agama Pamekasan hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.